BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PERMODALAN MELALUI PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Permodalan Melalui Program Subsidi Bunga Pinjaman Kepada Pelaku Usaha Mikro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 07,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 166);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PERMODALAN MELALUI PROGRAM SUBSIDI BUNGA PINJAMAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bank Penyalur adalah Bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku usaha mikro atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
11. Kredit/Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan Lokal melalui perbankan, lokal pembiayaan, dan lokal penyalur program kredit pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha rnikro, kecil, dan menengah.
12. Subsidi Bunga adalah bantuan atau dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pembayaran bunga pinjaman kepada Debitur.
13. Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Tanah Bumbu kepada Bank Penyalur dengan mendapatkan subsidi bunga pinjaman.
14. Pinjaman Umum adalah pinjaman modal kerja yang diberikan oleh Bank diluar daripada program subsidi bunga.
15. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah System elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
18. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Bumbu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada Pelaku Usaha Mikro.
(2) Tujuan Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah:
    a. meningkatkan akses permodalan Pelaku Usaha Mikro;
    b. mendorong penguatan ekonomi lokal;
    c. menghindarkan Pelaku Usaha Mikro dari praktik pembiayaan informal; dan
    d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. sasaran, besaran dan jangka waktu;
b. penganggaran;
c. bank penyalur;
d. kriteria penerima;
e. mekanisme penetapan dan penyaluran;
f. pelaporan; dan
g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV
SASARAN BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 4

Sasaran program Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah para pelaku Usaha Mikro yang mengakses permodalan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk untuk sektor usaha dibidang:

a. perdagangan;
b. industri pengolahan;
c. pertanian;
d. perkebunan;
e. perikanan;
f. peternakan;
g. pariwisata; dan
h. jasa.

Pasal 5

(1) Besaran pinjaman diberikan maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk modal kerja dan investasi.
(2) Agunan pokok dari pinjaman Subsidi Bunga adalah usaha atau obyek yang dibiayai sedangkan untuk agunan tambahan dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Bank Penyalur.
(3) Pemberian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari bunga kredit pertahun.
(4) Persentase dari bunga kredit pertahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur.

Pasal 6

Jangka waktu kredit Program Subsidi Bunga Pinjaman paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 7

(1) Program Subsidi Bunga Pinjaman dianggarkan dalam APBD.
(2) Penganggaran belanja Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan pada dokumen pelaksanaan anggaran Dinas.
(3) Penganggaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
BANK PENYALUR

Pasal 8

(1) Bank Penyalur Program Subsidi Bunga Pinjaman adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(2) Penunjukkan Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pad ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KRITERIA PENERIMA

Pasal 9

Penerima bantuan Subsidi Bunga adalah pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. penduduk daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
b. menjalankan usahanya di Daerah;
c. wajib memiliki NIB yang diterbitkan melalui Sistem OSS; dan
d. usaha telah berjalan paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Hak dan kewajiban antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama antara Bank Penyalur dan Pemerintah Daerah.

BAB IX
MEKANISME PERMOHONAN, PENETAPAN PENERIMA DAN PENYALURAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 11

(1) Pelaku Usaha Mikro mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Penyalur dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Penyalur.
(2) Bank Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan seleksi kepada penerima pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3) Bank penyalur menyampaikan data hasil seleksi pelaku Usaha Mikro yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas dengan melengkapi dokumen terdiri atas:
    a. daftar nama-nama calon penerima Subsidi Bunga dari hasil seleksi;
    b. perhitungan jumlah bunga subsidi; dan
    c. surat pernyataan tanggungjawab dari Bank Penyalur.
(4) Perhitungan jumlah subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan perhitungan dari Bank Penyalur.

Pasal 12

(1) Berdasarkan data hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dari Bank Penyalur, Dinas melakukan verifikasi data calon penerima Subsidi Bunga sesuai kriteria.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mengusulkan nama pelaku usaha sebagai penerima dana Subsidi Bunga kepada Bupati.
(3) Usulan nama sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam surat rekomendasi.
(4) Daftar penerima subsidi bunga berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Pelaku Usaha Mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima Program Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kemudian terdapat data dan persyaratan yang tidak sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 dikenakan sanksi pencabutan penetapan penerima Program Subsidi Bunga Pinjaman dan selanjutnya ditetapkan menjadi pinjaman umum pada Bank penyalur.

(6) Ketentuan yang berlaku untuk pinjaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan Bank penyalur.

Pasal 13

(1) Bank Penyalur mengajukan tagihan pembayaran Subsidi Bunga melalui surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga dan rincian tagihan Subsidi Bunga.
(2) Pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban Bunga Subsidi sampai dengan jatuh tempo, berdasarkan jumlah Subsidi Bunga yang telah direalisasi dan/atau disalurkan.
(3) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
    a. surat permohonan pembayaran Subsidi Bunga;
    b. daftar rincian nama-nama penerima subsidi dan nominal tagihan Subsidi Bunga;
(4) Kebenaran data dalam dokumen tagihan pembayaran Subsidi Bunga, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Bank Penyalur.

Pasal 14

(1) Berdasarkan permohonan dari Bank Penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dinas melakukan proses pembayaran dengan mekanisme surat permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga lainnya.
(2) Mekanisme pembayaran surat permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 15

(1) Penyaluran dana Subsidi Bunga diberikan diawal untuk seluruh bunga pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro yang menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyaluran dana Subsidi Bunga dilakukan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bank Penyalur dan selanjutnya disalurkan ke rekening penerima subsidi bunga.

Pasal 16

Apabila terdapat penerima Subsidi Bunga yang meninggal dunia atau pelunasan kredit dipercepat sebelum jangka waktu kredit berakhir maka pembayaran Subsidi Bunga yang belum diakui sebagai pendapatan Bank Penyalur maka sisa dana Subsidi Bunga wajib disetorkan bank penyalur ke rekening kas umum Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kredit antara Bank penyalur dan penerima subsidi berakhir.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Bank Penyalur menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana Subsidi Bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
(2) Dinas menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana dan kegiatan Subsidi Bunga kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali sampai dengan berakhirnya Program Subsidi Bunga Pinjaman berupa laporan realisasi jumlah dana yang disalurkan dan penerima manfaat Program Subsidi Bunga Pinajaman.
(3) Dinas menyajikan informasi realisasi Subsidi Bunga dalam catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro untuk mendukung penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur :
    a. Dinas;
    b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
    c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
    d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
(4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) menyampaikan laporan

hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Program Subsidi Bunga Pinjaman kepada pelaku Usaha Mikro yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Mei 2026
BUPATI TANAH BUMBU,

-ttd

ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

-ttd

YULIAN HERAWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2026 NOMOR 19